

**PERAN FIQIH MUNAKAHAT DALAM PERNIKAHAN MUSLIM:
PANDUAN UNTUK KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA YANG
BAHAGIA**

Naufal Dermawan

Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email : naufaldermawan@mhs.uingsdur.ac.id

Muhamad Hasbi Ashiddiqi*

Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email : muhamadhasbiashiddiqi51@gmail.com
Korespondensi*

Diterima : 2023-11-01

Direvisi : 2023-11-12

Disetujui : 2023-11-18

ABSTRACT

Humans are living creatures who have instincts and desires. Marriage is one of a person's instincts and obligations. In fact, Islam has provided guidance to those who will enter the marriage stage, complete with the procedures or rules of Allah SWT. So those who are considered experts in worship do not choose alternative methods. All living creatures have the desire to reproduce and pass on their genetic makeup, but marriage is what differentiates humans from other animals. Allah SWT encourages people to marry in order to maintain their existence and regulate reproduction in a socially acceptable way. Religion has become human nature if men and women need each other. The problem formulation in this research is what is the role of munakahat fiqh in Muslim marriages so that life in the household is happy. This research is qualitative research with a multiple literature review approach. The aim of this research is to find out the role of munakahat fiqh in Muslim marriages so that life in the household is happy.

Keywords: *Weeding, Worship, Fiqih Munakahat*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu perjanjian sah yang menetapkan tugas, hak, dan saling mendukung antara kedua insan. Sebagai salah satu pengaturan paling terhormat bagi rumah tangga dan anak-anak, pernikahan adalah salah satu prinsip dasar masyarakat yang sempurna. Dalam kehidupan manusia, perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kokoh dan abadi antara sepasang suami istri serta antara anak-anaknya dengan anggota keluarga lainnya. Mereka mendukung dan menghormati satu sama lain, dan mereka saling mencintai.¹

Salah satu hukum Allah SWT yang secara umum berlaku bagi seluruh makhluk hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuhan adalah pernikahan. Allah SWT tidak ingin manusia menyerupai binatang. yang bebas mengikuti nalurinya dan berinteraksi satu sama lain secara anarkis dan bebas aturan.² Pernikahan dianggap mulia dan suci dalam Islam, mengandung makna ibadah kepada Allah dengan tetap berpegang pada Sunnah Nabi dan dilakukan dengan keikhlasan, tanggung jawab, dan ketaatan pada ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Perkawinan diartikan sebagai ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bab I pasal 1.³

Perjanjian yang dibuat atas nama Allah adalah ketika seorang muslim sepakat untuk menikah dengan seorang wanita muslim. Oleh karena itu, membuat perjanjian dengan Allah lebih utama daripada hidup sebagai suami-istri karena bukan hanya hubungan yang berdasarkan perjanjian dengan manusia, seperti wali wanita, keluarganya secara keseluruhan, dan dirinya sendiri. Jadi, salah satu indikasi kekuasaan Tuhan adalah pernikahan.⁴

¹ Masyhur Amin, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), hlm. 3

² Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), hlm.

1

³ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", (Jurnal Pendidikan Agama Islam *Ta'lim* Vol. 14 No. 2, 2016), hlm. 185

⁴ Rusli Amin, *Rumahku Surgaku: Sukses Membangun Keluarga Islami* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), Cet. Ke-11, hlm. 24

Pernyataan Allah swt tentang tujuan pernikahan dalam surat Ar-Rum ayat 21:

لَا يَتِ ذَٰلِكَ فِي ۖ إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِيَتَسَكَّنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَةٍ مِّنْ يَّتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Menurut pandangan M. Quraish Shihab terkait surat Ar-Rum ayat 21, kata *tsakunu* berasal dari kata *sakana* yang berarti hening dan tenteram setelah bergejolak dan sibuk tadi. Sejak saat itu, rumah dikenal dengan sebutan *sakan* karena, alih-alih memberikan kedamaian batin, Allah telah menganugerahi kedua jenis kelamin (pria dan wanita) alat kelamin yang tidak mampu berfungsi maksimal jika dibiarkan sendiri. Hanya ketika masing-masing pasangan bersatu maka keberadaan makhluk dianggap sempurna. Semua makhluk telah dikaruniai oleh Allah dengan keinginan untuk bersatu dengan pasangannya guna melestarikan keberadaan jenisnya. Dari sinilah Allah membentuk dorongan seksual pada setiap manusia untuk mencapai puncak kesehariannya. Pikirannya akan berkabut, jiwanya bergejolak, dan ia akan merasa gelisah. Apabila kesatuan kebersamaan tidak terwujud, Allah menganjurkan agar manusia menikah agar bisa hidup damai.⁵

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menjelaskan peran fiqh munakahat dalam muslim: panduan untuk kehidupan berumah tangga yang bahagia yang merujuk pada pustaka. Peneliti mengumpulkan sumber pustaka yang digunakan seperti buku, jurnal dan artikel lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami istri dalam rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kemampuan keluarga untuk

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol.11*, (Tangerang Lentera Hati, 2007), hlm. 34

Naufal Dermawan, Muhamad Hasbi

menjadi *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga untuk terciptanya keluarga bahagia maka suami istri harus saling bahu membahu menjaga cinta kasih, yang merupakan anugerah dari Allah. Ciptakan keluarga yang bahagia agar kehidupan di bumi bahagia, karena kehidupan suami istri adalah rumus kebahagiaan di dunia.⁶

Pandangan peneliti terkait pernikahan ini adalah pernikahan sangat penting untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang dilandasi nilai-nilai solidaritas, humanisme, gotong royong, dan moralitas yang tinggi. Dari sudut pandang ekonomi, pernikahan merupakan cara mendasar untuk menuntut etos kerja yang kuat dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan secara sukses dan efisien. Selain itu, pernikahan merupakan langkah awal menuju kehidupan seksual yang bebas dari penyakit, gangguan jiwa, dan proses regenerasi yang sejahtera dan sehat jika dilihat dari pandangan medis.

Pada dasarnya setiap manusia pada masanya pasti akan menempuh hidup berumah tangga atau pernikahan yang didalamnya selalu terdapat keinginan dan harapan masing-masing. Seluruh pasangan suami istri pasti menginginkan pernikahannya terasa bahagia, harmonis yang diiringi dengan kepuasan serta keinginan untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan pasca pernikahan alasan individu untuk menikah adalah karena kebutuhannya rasa kasih sayang dari pasangan, mencari tempat untuk berbagi keluh kesah, hingga keinginan untuk memiliki keturunan, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan seseorang untuk menjalani pernikahan adalah untuk mencapai kepuasan pernikahan dalam berumah tangga.

Kepuasan pasangan suami istri adalah sebuah hal penting dalam perjalanan pernikahan. Kepuasan dalam pernikahan itu sendiri merupakan perasaan subjektif dari seorang pria dan seorang wanita tentang kualitas pernikahan mereka secara keseluruhan. Kepuasan pernikahan dapat menimbulkan komitmen pada pasangan dalam kehidupan rumah tangga, salah satu indikator dari keberhasilan suatu kehidupan rumah tangga sendiri adanya kepuasan pernikahan dari pasangan suami dan istri. Namun, mencapai kepuasan dalam pernikahan bukanlah hal yang mudah, seperti terkadang ketika pasangan berusaha untuk mencapai kepuasan dalam pernikahan maka akan muncul beberapa problem yang nantinya akan menjadi penghambat.

⁶ Abu Mohammad Jibril Abdurrahman, *Karakteristik Lelaki Shalih* (Yogyakarta: Wihda Press, 2000), hlm. 21

Kepuasan pernikahan tercapai apabila suami istri saling mengerti atau memahami kondisi masing-masing pasangan, komunikasi terjalin dengan baik dan lancar, selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar serta mendapat dan memberi kasih sayang antar pasangan.

Berikut ini faktor yang mempengaruhi pengetahuan calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan :

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan calon pengantin, karena dapat mempengaruhi cara pandang penerima informasi kesehatan.⁷ Hasil penelitian pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan hasil uji Chy Square di dapatkan tidak ada hubungan atau tidak ada keefektifan antara materi, metode, sarana prasarana, manajemen, penerbit dengan pengetahuan calon pengantin tentang kesehatan reproduksi. Minimnya pengetahuan calon pengantin tentang kesehatan reproduksi disebabkan oleh kurangnya materi kesehatan reproduksi yang diberikan kepada mereka dan materi yang disampaikan tidak ditujukan untuk tujuan pendidikan.

2. Faktor Media Masa atau Informasi

Buku saku PERKASA ini merupakan media pengembangan dari pendidikan kesehatan sebelumnya bagi calon pengantin sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan mempersiapkan calon pengantin untuk menikah menjadi keluarga sehat dan bahagia. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan kesiapan calon pengantin dari sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Buku Saku PERKASA yang dikembangkan merupakan buku kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku, sebagai media pendidikan kesehatan, dan berisi panduan bagi calon pengantin untuk mempersiapkan rumah dan keluarga bahagia. Dan materi atau isi konten dari buku saku PERKASA ini dapat memfasilitasi calon pengantin dalam memberikan informasi dan pengetahuan meliputi tentang kesiapan fisik, kesiapan finansial, kesiapan mental, kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan moral, kesiapan interpersonal,

⁷ Januarti, Qurniasih dkk. *"Faktor yang mempengaruhi pengetahuan calon pengantin dalam kesiapan menikah"*. Jurnal Syntax Health Sains: Vol. 4, No. 1 January 2023

Naufal Dermawan, Muhamad Hasbi

ketrampilan hidup dan kesiapan intelektual. Sehingga tidak hanya untuk persiapan pra keonsepsi melainkan faktor-faktor lain mendukung menjadi keluarga sehat dan bahagia. Penggunaan pedoman buku saku calon pengantin sebagai sarana informasi dalam memberikan pelayanan kesehatan akan membantu tenaga kesehatan khususnya bidan dalam memberikan konseling pranikah kepada calon pengantin untuk menghadapi keluarga yang sehat dan bahagia. Buku ini secara khusus membahas kehamilan dan persalinan yang aman dan menghindari factor resiko selama kehamilan atau persalinan. Pernikahan tidak dapat ditunda tetapi kehamilan dapat di tunda dan direncanakan dengan mempertimbangkan metode kontrasepsi yang aman dan sesuai dengan kondisi ibu⁸.

3. Faktor Penyuluhan Kesehatan

Penyuluhan kesehatan reproduksi pada calon pengantin sangat penting karena dengan penyuluhan tersebut dapat mendeteksi gangguan kesehatan reproduksi pada pasangannya. Dampak positif dari penyuluhan kesehatan reproduksi pada calon pengantin yaitu dapat menambah wawasan pada calon pengantin seperti dalam memutuskan jumlah anak yang akan dilahirkan nantinya, jarak melahirkan anak. Selain itu calon pengantin juga akan mendapatkan informasi lengkap mengenai tindakan medis yang harus dilakukan terhadap masalah kesehatan reproduksi.

Sebagaimana diuraikan diatas, sangat penting bagi setiap pasangan suami istri untuk memperhatikan kemampuan meregulasi emosi agar setiap emosi yang muncul dapat tersalurkan dengan baik, karena nantinya dapat berpengaruh pada kepuasan pernikahan. Setiap individu yang mampu untuk meregulasi emosi dengan baik, maka nantinya dapat mendatangkan kebahagiaan dalam dirinya dan kehidupannya⁹.

⁸ Rohmatika, Prastyoningsih, Rumiyati. *"Faktor yang mempengaruhi pengetahuan calon pengantin dalam kesiapan menikah"*. Jurnal Syntax Health Sains: Vol. 4, No. 1 January 2023

⁹ Harahap, N. F., & Purba, A. W. D. (2019). Hubungan keterbukaan diri (self disclosure) dengan kepuasan pernikahan pada istri di kelurahan mangga medan. Jurnal Diversita, 5(1), 43–50

Setiap orang yang memasuki kehidupan berkeluarga melalui pernikahan tentu menginginkan terciptanya keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin. Hal ini telah menjadi keinginan dan harapan mereka jauh sebelum di pertemukan dalam ikatan pernikahan yang sah. Banyak cerita dan mitos yang berkembang di masyarakat yang menggambarkan bahwasanya pernikahan akan membuat individu yang menjalaninya lebih puas dan bahagia daripada kehidupan sebelumnya.

Glien dan Weaver (1987) mengatakan bahwa kepuasan dalam kehidupan rumah tangga akan berberan dalam menciptakan kebahagiaan hidup secara keseluruhan daripada kebahagiaan yang di peroleh dalam aspek kehidupan yang lain termasuk kepuasan yang diperoleh dari hasil kesuksesan yang diraih dalam dunia kerja. Lebih lanjut Fowers (1998) dalam studinya tentang kehidupan pernikahan yang baik menyatakan bahwa kebahagiaan pribadi atau kepuasan pribadi merupakan tujuan hidup dari setiap manusia.

Banyak orang yang menyimpulkan bahwa pernikahan merupakan sumber kebahagiaan dan pencapaian tertinggi kehidupan. Namun perlu dipahami bahwa sebenarnya kebahagiaan dalam pernikahan tergantung dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (dalam hal ini suami dan istri) dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dalam sebuah ikatan yang permanen.

Kebahagiaan keluarga merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pasangan suami isteri. Untuk mendapatkannya maka tidak sedikit usaha dan pengorbanan yang ikhlas oleh suami dan istri serta mereka selalu meningkatkan usaha agar menambah dan melestarikan sesuatu yang dimilikinya. Tidak sedikit orang menganggap dan memandang kebahagiaan keluarganya itu sebagai suatu rahasia yang jauh terpendam di dalam diri masing-masing penegak sebuah rumah tangga.

Kebahagiaan dalam sebuah hubungan pernikahan adalah dambaan bagi semua pasangan suami istri. Keinginan tersebut dapat terwujud jika dibarengi dengan usaha sungguh-sungguh dari pasangan suami istri, dan tanpa adanya upaya bersama maka kebahagiaan mustahil dapat terwujud, baik suami maupun istri masing-masing diantara mereka memiliki hak dan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga.

Naufal Dermawan, Muhamad Hasbi

Adapun para istri mereka mempunyai kewajiban ataupun peran yang sangat penting yang tidak kalah pentingnya dengan suami. Istri mengerjakan perannya minimal sesuai dengan kodratnya, begitu juga dengan suami. Pada umumnya peran suami lebih cenderung pada aktifitas yang berada di luar rumah, sedangkan peran perempuan lebih cenderung pada aktifitas dalam rumah. Pemahaman dan penerapan peran tersebut diketahui sejak zaman dulu, bahkan hingga sekarang.

Allah menjadikan kodrat (nature) perempuan di antaranya menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui. Tugas yang besar dan penting, tidak ringan dan tidak mudah yang harus ditunaikan oleh perempuan dengan persiapan fisik, kejiwaan, dan pikiran yang mendalam serta kejiwaan yang stabil. Oleh sebab tugas yang berat itu, tidak memungkinkan lagi istri mencari kesibukan lain di luar rumah tangga.

Oleh karena itu adil rasanya kalau suami dibebani tugas untuk memenuhi kebutuhan sang istri dan memberikan perlindungan kepadanya supaya dia dapat mencurahkan tenaganya kepada tugas yang penting itu. Dan sulit dibayangkan bila suami-istri mendapatkan kewajiban yang sama, sementara istri mempunyai segudang beban yang berat itu.

Apabila mengacu pada QS al-Nahl 16: 97 dapat difahami bahwa lelaki maupun perempuan yang mampu beramal baik maka dia layak mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Bunyi ayat tersebut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.”

Menurut Al-Thabari ayat di atas dapat difahami bahwa apabila lelaki maupun perempuan yang beramal saleh serta percaya terhadap janji Allah dan pahala-Nya berikut ancamannya terhadap mereka yang melanggar dengan didasari keimanan maka Allah pasti memberinya kehidupan yang baik dan pahala yang lebih banyak dari apa yang ia kerjakan. (al-Thabari, 2005)

KESIMPULAN

Perkawinan merupakan suatu perjanjian sah yang menetapkan tugas, hak, dan saling mendukung antara kedua insan. Sebagai salah satu pengaturan paling terhormat bagi rumah tangga dan anak-anak, pernikahan adalah salah satu prinsip dasar masyarakat yang sempurna. Dalam kehidupan manusia, perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kokoh dan abadi antara sepasang suami istri serta antara anak-anaknya dengan anggota keluarga lainnya. mereka mendukung dan menghormati satu sama lain, dan mereka saling mencintai.

Setiap individu pada masanya pasti akan menempuh hidup berumah tangga atau pernikahan yang didalanya selalu terdapat keinginan dan harapan masing-masing. Seluruh pasangan suami istri pasti menginginkan pernikahannya terasa bahagia, harmonis yang diiringi dengan kepuasan serta keinginan untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan pasca pernikahan alasan individu untuk menikah adalah karena kebutuhannya rasa kasih sayang dari pasangan, mencari tempat untuk berbagi keluh kesah, hingga keinginan untuk memiliki keturunan, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan seseorang untuk menjalani pernikahan adalah untuk mencapai kepuasan pernikahan dalam berumah tangga.

Kepuasan pasangan suami istri adalah sebuah hal penting dalam perjalanan pernikahan. Kepuasan dalam pernikahan itu sendiri merupakan perasaan subjektif dari seorang pria dan seorang wanita tentang kualitas pernikahan mereka secara keseluruhan kepuasan pernikahan dapat menimbulkan komitmen pada pasangan dalam kehidupan rumah tangga Salah satu indikator dari keberhasilan suatu kehidupan rumah tangga sendiri adanya kepuasan pernikahan dari pasangan suami dan istri.

Berikut ini faktor yang mempengaruhi pengetahuan calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan :

- a) Faktor Pendidikan
- b) Faktor Media Masa atau Informasi
- c) Faktor Penyuluhan Kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

- Masyhur Amin, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), hlm. 3
- Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), hlm. 1
- Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, (Jurnal Pendidikan Agama Islam *Ta’lim* Vol. 14 No. 2, 2016), hlm. 185
- Rusli Amin, *Rumahku Surgaku: Sukses Membangun Keluarga Islami* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), Cet. Ke-11, hlm. 24
- M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol.11*, (Tangerang Lentera Hati, 2007), hlm. 34
- Abu Mohammad Jibril Abdurrahman, *Karakteristik Lelaki Shalih* (Yogyakarta: Wihda Press, 2000), hlm. 21
- Januarti, Qurniasih dkk. “*Faktor yang mempengaruhi pengetahuan calon pengantin dalam kesiapan menikah*”. Jurnal Syntax Health Sains: Vol. 4, No. 1 January2023
- Rohmatika, Prastyoningsih, Rumiati. “*Faktor yang mempengaruhi pengetahuan calon pengantin dalam kesiapan menikah*”. Jurnal Syntax Health Sains: Vol. 4, No. 1 January2023
- Harahap, N. F., & Purba, A. W. D. (2019). Hubungan keterbukaan diri (self disclosure) dengan kepuasan pernikahan pada istri di kelurahan mangga medan. Jurnal Diversita, 5(1), 43–50